

DISHARMONI REGULASI INVESTASI DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ANALISIS ATAS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh :

Aron Saputra Baid

Universitas Islam Indonesia
email: aronsaputrabaid14@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 28 April 2026

Revisi, 22 September 2026

Diterima, 23 September 2026

Publish, 25 September 2026

Kata Kunci :

Perizinan Berbasis Risiko,
Pembangunan Berkelanjutan,
Lingkungan Hidup.



ABSTRAK

Akselerasi investasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dari perizinan konvensional berbasis izin (license-based) menuju perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach atau RBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis transformasi tersebut terhadap efektivitas instrumen perlindungan lingkungan hidup serta merumuskan reorientasi hukum dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi di mana integrasi sistem Online Single Submission (OSS) sering kali menempatkan instrumen lingkungan seperti Amdal sebagai formalitas administratif daripada instrumen pengendali dampak yang substantif. Ketidaksiapan infrastruktur digital dan ketiadaan standar risiko ekoregion yang akurat berpotensi melemahkan kontrol ekologis sejak dini. Kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan menuntut harmonisasi regulasi yang menempatkan instrumen lingkungan sebagai pembatas absolut (absolute constraint) dalam kebijakan investasi. Disarankan bagi pembentuk kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan pasca-perizinan (post-audit) dan mengintegrasikan partisipasi publik yang bermakna guna menjamin kepastian hukum bagi investor tanpa menegasikan kelestarian lingkungan hidup nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Aron Saputra Baid

Afiliasi: Universitas Islam Indonesia

Email: aronsaputrabaid14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi. Namun, akselerasi investasi sering kali berbenturan dengan urgensi perlindungan lingkungan hidup, menciptakan ketegangan regulasi yang persisten dalam sistem hukum nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang membawa perubahan paradigma fundamental dari rezim perizinan konvensional berbasis izin (license-based) menuju pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach atau RBA). Perubahan ini secara teoretis bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kemudahan berusaha, namun di sisi lain, transisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait melemahnya instrumen pengendalian dampak lingkungan. (Sari et al., 2026) Perizinan konvensional yang sebelumnya dipandang sebagai instrumen pengendalian primer,

kini bergeser menjadi instrumen administratif yang sangat bergantung pada validasi sistem elektronik. (Suyana et al., 2023)

implementasinya, integrasi sistem melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) masih menghadapi kendala teknis dan yuridis, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur digital hingga ketidaksinkronan standar antara pemerintah pusat dan daerah, Isu ini menjadi semakin krusial karena tanpa pengawasan yang akuntabel, kemudahan investasi berisiko memicu degradasi lingkungan yang tidak terkendali, terutama pada sektor-sektor strategis yang bersinggungan langsung dengan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat (Nainggolan, 2022) Pergeseran nomenklatur dari "Izin Lingkungan" menjadi "Persetujuan Lingkungan" juga menciptakan perdebatan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan ekologis tetap terjaga secara substantif (Devara et al., 2021)

State of the art atau kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fokus riset dalam satu dekade terakhir umumnya terbagi ke dalam beberapa klaster. Klaster pertama menyoroti reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan melalui sistem OSS untuk memberikan kepastian hukum bagi investor (Supriyanto, 2019) Klaster kedua berfokus pada urgensi hukum perizinan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan yang bersifat represif dan preventif (Lestari et al., 2019) Klaster ketiga mulai mengkaji problematika implementasi Omnibus Law terhadap tata kelola ketenagakerjaan dan lingkungan hidup secara umum (Samudera, 2025) Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat sektoral dan belum secara mendalam menganalisis bagaimana paradigma pembangunan berkelanjutan diintegrasikan secara koheren dalam struktur hukum perizinan berbasis risiko untuk memitigasi dampak investasi secara simultan (Pratama et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai reorientasi perlindungan hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko terhadap investasi berkelanjutan menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi Teoritis, memperkaya kajian hukum lingkungan dan hukum investasi terkait harmonisasi regulasi antara kepastian berusaha dan perlindungan ekologis, khususnya dalam menempatkan instrumen lingkungan sebagai pembatas absolut (absolute constraint) dalam kebijakan investasi. Praktis, memberikan kerangka analisis yang dapat dijadikan rujukan oleh pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam merancang sistem perizinan yang lebih preventif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data utama bersumber dari bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 22 Tahun 2021, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (library research) terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi fundamental dalam sistem hukum investasi Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menandai peralihan rezim perizinan dari yang bersifat konvensional (License-Based) menuju pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach atau RBA). Perubahan ini bukan sekadar simplifikasi administratif, melainkan reorientasi paradigma yang menempatkan efisiensi birokrasi sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Namun, secara yuridis, transisi ini menciptakan ketegangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang selama ini bersifat pre-emptive dan preventive. Dalam skema perizinan berbasis risiko, tingkat pengawasan negara ditentukan oleh potensi dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai reduksi peran negara dalam melakukan kontrol ekologis sejak dini, mengingat instrumen lingkungan kini cenderung diposisikan sebagai "persetujuan" yang terintegrasi secara administratif, bukan lagi sebagai izin mandiri yang memiliki kekuatan penolak (veto power) terhadap rencana investasi (Devara et al., 2021)

Implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai instrumen tunggal perizinan berusaha membawa tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan. Integrasi sistem elektronik ini secara teoretis menjanjikan transparansi, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala sinkronisasi standar regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, Problematika teknis pada sistem OSS sering kali mengakibatkan verifikasi dokumen lingkungan tidak berjalan secara mendalam, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat yang wilayahnya terdampak langsung oleh investasi (Nainggolan, 2022) Ketidaksiapan infrastruktur digital serta kurangnya akurasi data dalam pemetaan risiko ekologis menyebabkan sistem ini rentan terhadap kegagalan dalam mendeteksi ancaman lingkungan jangka panjang yang bersifat tidak terpulihkan (irreversible).

Lebih lanjut, disharmoni regulasi terlihat pada pergeseran titik berat pengawasan dari fase sebelum usaha berjalan (ex-ante) ke fase saat usaha berjalan (ex-post). Dalam sistem konvensional, izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi

sebelum aktivitas dimulai, namun dalam sistem RBA, kemudahan akses sering kali mendahului validasi substantif terhadap daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan problematika reformasi sistem perizinan di Indonesia yang sering kali terjebak pada aspek kecepatan tanpa dibarengi dengan keandalan sistem pengawasan di lapangan. (Supriyanto, 2019) tanpa mekanisme post-audit yang ketat, kemudahan investasi berisiko menjadi "pintu masuk" bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional jangka panjang.

Dalam perspektif paradigma pembangunan berkelanjutan, perlindungan hukum preventif bagi investor tidak boleh menegasikan integritas ekosistem. Reorientasi perlindungan hukum harus menempatkan instrumen lingkungan bukan sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai pembatas absolut (*absolute constraint*) yang menjamin keberlangsungan usaha itu sendiri (Sari et al., 2026) Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Jika salah satu pilar ini dikorbankan demi percepatan modal, maka kepastian hukum yang ditawarkan kepada investor sebenarnya bersifat semu, karena aktivitas usaha tersebut akan terus dihantui oleh konflik sosial dan degradasi ekologis yang biaya pemulihannya jauh lebih besar.

Penerapan pendekatan berbasis risiko juga menuntut adanya klasifikasi risiko yang objektif dan transparan. Saat ini, penentuan tingkat risiko (rendah, menengah, atau tinggi) sangat bergantung pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang terkadang kurang mempertimbangkan spesifikasi ekoregion di daerah, suatu kegiatan yang dianggap berisiko menengah di satu wilayah mungkin memiliki risiko tinggi jika dilakukan di kawasan pesisir yang rentan atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Oleh karena itu, reorientasi hukum harus mampu mengakomodasi fleksibilitas standar lingkungan yang berbasis pada kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar berbasis pada daftar jenis usaha di sistem digital. Selanjutnya, integrasi instrumen lingkungan ke dalam perizinan berusaha melalui skema Omnibus Law harus diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengawas lingkungan. Negara harus memastikan bahwa kemudahan berusaha di awal (*easy to do business*) diimbangi dengan penegakan hukum yang keras di hilir (Lestari et al., 2019) mUrgensi hukum perizinan terletak pada fungsinya sebagai sarana pengendalian yang sah oleh negara. Jika fungsi kontrol ini melemah akibat deregulasi yang berlebihan, maka tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat konstitusi akan sulit tercapai.

Tantangan pasca-pandemi juga memaksa pemerintah untuk mengambil langkah taktis dalam

pemulihan ekonomi, namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan relaksasi standar lingkungan secara permanen. Kebijakan investasi harus tetap searah dengan komitmen internasional terkait mitigasi perubahan iklim dan pelestarian hayati (Samudera, 2025) Sinkronisasi antara UU Cipta Kerja dengan peraturan sektoral lainnya masih menyisakan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan pelaku usaha dan otoritas pengawas. Ketidakpastian ini justru kontraproduktif terhadap target peningkatan investasi berkualitas yang berkelanjutan.

Eksistensi sistem OSS-RBA dalam kerangka pembangunan berkelanjutan memerlukan evaluasi berkala terhadap algoritma penilaian risiko yang digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), perizinan berbasis risiko akan kehilangan legitimasi sosialnya (Pratama et al., 2025) Masyarakat terdampak harus memiliki akses yang jelas untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap proyek investasi sejak tahap perencanaan. Hal ini penting untuk mencegah eskalasi konflik agraria dan lingkungan yang sering kali dipicu oleh ketidakterbukaan informasi dalam proses penerbitan izin secara elektronik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental. Pertama, perubahan paradigma perizinan dari berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui UU Cipta Kerja dan sistem OSS-RBA telah menimbulkan pergeseran signifikan dalam fungsi kontrol negara. Meskipun efisiensi birokrasi meningkat, terdapat potensi pelemahan perlindungan lingkungan hidup akibat reduksi instrumen AMDAL yang kini cenderung bersifat administratif daripada substantif. Hal ini menciptakan risiko terjadinya degradasi ekologis yang tidak terpuhkan jika pengawasan di hilir (*ex-post*) tidak dilakukan secara ketat dan transparan. Kedua, disharmoni regulasi antara kepentingan akselerasi investasi dan mandat pembangunan berkelanjutan muncul akibat ketidaksiapan infrastruktur digital serta ketiadaan sinkronisasi standar risiko antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem OSS-RBA saat ini masih perlu diakomodasi dengan klasifikasi risiko yang lebih objektif, yang mempertimbangkan kondisi faktual ekoregion dan partisipasi bermakna dari masyarakat lokal. Tanpa adanya integrasi yang kuat antara data spasial lingkungan dan sistem perizinan, kemudahan berusaha yang ditawarkan kepada investor berisiko menimbulkan konflik agraria dan hukum di masa depan. Ketiga, reorientasi perlindungan hukum harus dilakukan dengan menempatkan instrumen lingkungan sebagai pembatas absolut (*absolute constraint*) dalam kebijakan investasi nasional. Kepastian hukum bagi investor tidak boleh

dipisahkan dari integritas ekologis. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila sistem hukum nasional mampu menjamin bahwa setiap kegiatan investasi dilakukan dalam koridor daya dukung lingkungan yang tersedia. Dengan demikian, penguatan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan modal, tetapi harus selaras dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi masa depan.

5. REFERENSI

- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 102–116.
- Lestari, S. E., Djanggih, H., Hukum, F., Sunan, U., Tuban, K., Timur, J., Hukum, F., Tompotika, U., Banggai, L., & Tengah, S. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163.
- Nainggolan, I. (2022). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska Uu Cipta Kerja. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 154–167.
- Pratama, P. A., Suardita, I. K., & Adrie, S. (2025). Eksistensi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dengan Sistem Online Single Submission(Oss) Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Aktual Justice*, 10(1), 13–29.
- Samudera, R. S. (2025). Implementasi Kebijakan Uu Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan , Lingkungan , Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi. *Development Policy And Management Review (Dpmr)*, 5(1), 68–80.
- Sari, T. S., Trijaya, M. W., Febrianto, D., & S, S. A. (2026). Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6082–6090. Doi.Org/10.61104/Alz.V4i1. 4100
- Supriyanto. (2019). Problematika Dan Reformasi Atas Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 7(4), 73–77.
- Suyana, M. D., Ferdinand, F. N., Kananda, R., & Dipta. (2023). Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12), 303–308.